



PUTUSAN

Nomor 32 /Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang bernama :

Nama lengkap : ANAK PELAKU;
Tempat lahir : MAKASAR;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan,SH,Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Langko No. 68 A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan dari hakim tanggal 09 November 2022 Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr, serta didampingi orang tuanya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Mataram dan Pekerja sosial dari Departemen Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tanggal 3 November 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Laporan Litmas petugas BAPAS Mataram, Peksos, keterangan orang tua anak dan keterangan Anak tersebut serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yaitu pertama : Pasal 35 atas UU RI No. 11 tahun 2008 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DAN Kedua : pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan Pidana terhadap diri anak dengan Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSANPK PARAMITA Mataram selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Dokumen Elektronik akun Instagram Indahvirgina_ yang di buat dan digunakan oleh tersangka.;
 - 1 unit handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863944045171738 dan IMEI2 : 863944045171720;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak mengaku terusterang serta menyesali perbuatannya dan anak masih dibawah umur, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa anak pelaku VERNANDO ROZI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumahnya ANAK PELAKU di Jalan Rajawali No.14B, Kelurahan Griya Mendara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknnya ditempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik**, perbuatan tersebut ANAK PELAKU dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ANAK PELAKU kenal dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sekitar awal bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Udayana Kota Mataram dan selanjutnya ANAK PELAKU menjalin hubungan/berpacaran dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sejak tanggal 10 Mei 2019. Dan selama ANAK PELAKU menjalin hubungan/berpacaran dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sering jalan bareng /keluar jalan-jalan dan ANAK PELAKU selalu memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan saksi korban INDAH VIRGINA SARI. Dan dalam perjalanan hubungan berpacaran antara ANAK PELAKU dan saksi INDAH VIRGINA SARI tersebut dalam suatu ketika ANAK PELAKU mengetahui bahwa saksi INDAH VIRGINA SARI berselingkuh/menjalin hubungan di belakang ANAK PELAKU dengan laki-laki lain sehingga ANAK PELAKU merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh saksi INDAH VIRGINA SARI.
- Bahwa selanjut pada sekitar akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 24.00 wita, bertempat dirumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B Kel. Griya Mendara, Kec. Cakra Negara ANAK PELAKU dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dengan Merk OPPO A5 2020 warna hitam milik ANAK PELAKU membuat AKUN INSTAGRAM atas nama AKUN "Indahvirgyna", yang mengatasnamakan saksi INDAH VIRGINA SARI dan tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH VIRGINA SARI, dengan cara ANAK PELAKU membuka Aplikasi Instagram yang ada di Handphone ANAK PELAKU dan setelah muncul kata "Buat Akun" dan dalam kolom alamat Email/nomor Telepon ANAK PELAKU masukkan "indahvirgina5355@gmail.com" dan dalam kolom nama lengkap terdakwa tulis "Indah Virgina" kemudian dalam kolom pengguna ANAK PELAKU masukkan kata "Indahvirgina" selanjutnya dalam kata Sandi/password ANAK PELAKU masukkan **vernandorozi16 dan setelah itu** akun Instgram yang terdakwa buat tersebut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna dan setelah** akun instagram **Indahvirgyna_** tersebut terdaftar selanjutnya terdakwa mengubah foto profil akun tersebut dengan screnshoot foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

- Bahwa setelah ANAK PELAKU berhasil membuat AKUN INSTAGRAM yang mengatasnakan AKUN "Indahvirgyna" kemudian pada tanggal 26 Januari 2020, bertempat di rumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B, Kelurahan Griya Mendara, Kec. Cakranegara Kota Mataram ANAK PELAKU mengunggah Foto-foto saksi INDAH VIRGINA SARI yaitu :

- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan jaket warna coklat terdakwa ambil dari Instagram asli saudari INDAH VIRGINA SARI.;
- Foto terdakwa yang menggunakan kaca mata hitam dan memegang botol minuman dengan saudari indah virgina sari tersebut terdakwa ambil sendiri (selfi) di kamar hotel holliday kuta mandalika;
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan bra (BH) dan memegang sisir terdakwa ambil dari Screnshoot whatsapp pada saat terdakwa sedang melakukan videocall;
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI MENGGUNAKAN Bra dan celana panjang hitam terdakwa ambil dari story akun Instgram temannya saudari INDAH VIRGINA SARI (nama akun instgramnya lupa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PELAKU mengunggah photo-photo tersebut ke beberapa teman saksi INDAH VIRGINA SARI dan setelah itu ada yang memberikan komentar salah satunya yaitu saksi ERNA YUNITA dengan menggunakan AKUN Ernayunita dengan kata "hapus postingan ini indo";
- Bahwa terdakwa membuat "Akun Intagram **Indahvirgyna palsu**" tersebut dengan tujuan agar Indah Virgina Sari menghargai ANAK PELAKU dan mau mengembalikan uang yang sudah ANAK PELAKU keluarkan saat ANAK PELAKU menjalin hubungan pacaran dengan saksi Indah Virgina Sari.;
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.28 wita saksi Indah Virgina Sari mengetahui hal tersebut dari temannya yaitu saksi Erna Yunita yang memberitahukan melalui Whatsapp dan mengirimkan Screenshot percakapan antara saksi Erna Yunita dengan Akun Instagram dengan pengguna Akun Indahvirgyna yang buat oleh ANAK PELAKU dan kemudian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.;
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang – undang RI Nomor : 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D A N

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa ia anak pelaku pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumahnya anak pelaku di Jalan Rajawali No.14B, Kelurahan Griya Mendara Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya ditempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik , memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak pelaku kenal dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sekitar awal bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Udayana Kota Mataram dan selanjutnya anak pelaku menjalin hubungan/berpacaran dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sejak tanggal 10 Mei 2019. Dan selama anak pelaku menjalin hubungan/berpacaran dengan saksi korban INDAH VIRGINA SARI sering jalan bareng /keluar jalan-jalan dan anak pelaku selalu memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan saksi korban INDAH VIRGINA SARI. Dan dalam perjalanan hubungan berpacaran antara anak pelaku dan saksi INDAH VIRGINA SARI tersebut dalam suatu ketika anak pelaku mengetahui bahwa saksi INDAH VIRGINA SARI berselingkuh/menjalin hubungan di belakang anak pelaku dengan laki-laki lain sehingga anak pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh saksi INDAH VIRGINA SARI.

- Bahwa selanjut pada sekitar akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 24.00 wita, bertempat dirumahnya anak pelaku yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B Kel. Griya Mendara, Kec. Cakra Negara anak pelaku dengan menggunakan Handphone dengan Merk OPPO A5 2020 warna hitam milik anak pelaku membuat AKUN INSTAGRAM atas nama AKUN "Indahvirgyna", yang mengatasnamakan saksi INDAH VIRGINA SARI dan tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH VIRGINA SARI, dengan cara anak pelaku membuka Aplikasi Instagram yang ada di Handphone anak pelaku dan setelah muncul kata "Buat Akun" dan dalam kolom alamat Email/nomor Telepon anak pelaku masukkan "indahvirgina5355@gmail.com" dan dalam kolom nama lengkap terdakwa tulis "Indah Virgina" kemudian dalam kolom pengguna anak pelaku masukkan kata "Indahvirgina" selanjutnya dalam kata Sandi/password anak pelaku masukkan **vernandorozi16** dan setelah itu akun Instagram yang terdakwa buat tersebut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna** dan setelah akun instagram **Indahvirgyna** tersebut terdaftar selanjutnya terdakwa mengubah foto profil akun tersebut dengan screenshot foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

- Bahwa setelah anak pelaku berhasil membuat AKUN INSTAGRAM yang mengatasnamakan AKUN "Indahvirgyna" kemudian pada tanggal 26 Januari 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumahnya anak pelaku yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B, Kelurahan Griya Mendara, Kec. Cakranegara Kota Mataram anak pelaku mengunggah Foto-foto saksi INDAH VIRGINA SARI yaitu :

- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan jaket warna coklat terdakwa ambil dari Instagram asli saudari INDAH VIRGINA SARI.
- Foto terdakwa yang menggunakan kaca mata hitam dan memegang botol minuman dengan saudari indah virgina sari tersebut terdakwa ambil sendiri (selfi) di kamar hotel holliday kuta mandalika;
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan bra (BH) dan memegang sisir terdakwa ambil dari Screenshot whatsapp pada saat terdakwa sedang melakukan videocall;
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI MENGGUNAKAN Bra dan celana panjang hitam terdakwa ambil dari story akun Instagram temannya saudari INDAH VIRGINA SARI (nama akun instagramnya lupa);
- Bahwa ANAK PELAKU mengunggah photo-photo tersebut ke beberapa teman saksi INDAH VIRGINA SARI dan setelah itu ada yang memberikan komentar salah satunya yaitu saksi ERNA YUNITA dengan menggunakan AKUN Ernayunita dengan kata "hapus postingan ini indo"
- Bahwa terdakwa membuat "Akun Intagram **Indahvirgyna palsu**" tersebut dengan tujuan agar Indah Virgina Sari menghargai ANAK PELAKU dan mau mengembalikan uang yang sudah ANAK PELAKU keluarkan saat ANAK PELAKU menjalin hubungan pacaran dengan saksi Indah Virgina Sari.
- Bahwa akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.28 wita saksi Indah Virgina Sari mengetahui hal tersebut dari temannya yaitu saksi Erna Yunita yang memberitahukan melalui Whatsapp dan mengirimkan Screenshot percakapan antara saksi Erna Yunita dengan Akun Instagram dengan pengguna Akun Indahvirgyna yang buat oleh ANAK PELAKU dan kemudian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor :19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, ANAK PELAKU dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **INDAH VIRGINA SARI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.28 Wita sdr ERNA YUNITA, memberi tahu saksi bahwa ada instagram yang mengatasmakan saksi, dimana saksi di informasikan melalui Whatsapp dan mengirimkan Screenshot percakapan antara saudari ERNA YUNITA dengan akun Instragam dengan pengguna akun **Indahvirgyna_**
- bahwa ternyata yang telah membuat instagram atasnama saksi adalah saudara VERNANDO ROZI
- bahwa yang membuat/pemilik dari akun Instagram **Indahvirgyna_** tersebut adalah saudara VERNANDO ROZI.
- bahwa saksi kenal dengan VERNANDO ROZI sekitar Bulan April 2019 yang merupakan mantan pacar saksi yang saat ini masih sekolah di SMK 4 mataram bertempat tinggal di JlnRajawali No 14B, Kota Mataram.
- bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 akun Instrgram **Indahvirgyna_** yang mengatasmakan saksi mengunggah postingan yang diduga memiliki muatan melanggar kesusilaan Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2010 saudari ERNA YUNITA menyampaikan bahwa akun Instgram **Indahvirgyna_** yang mengatasmakan saksi tersebut mengunggah foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dimana foto tersebut diambil dari screenshot pada saat saksi melakukan Video Call dengan Saudara VERNANDO ROZI.
- bahwa saksi memiliki akun Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna_** yang saya buat sekitar tahun 2019 yang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbedaan akun Instagram saya yang asli dengan akun Instgram asli milik saya adalah Akun Instagram milik saya yang asli menggunakan foto saya menggunakan jilbab dengan menggunakan kaca hitam sebagai foto profil. Sedangkan akun instgram palsu yang mengatasnamakan saksi tersebut menggunakan foto profil saya yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- bahwa saksi tidak memiliki/menyimpan foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut
- bahwa foto tersebut diambil/di screnshoot pada saat saksi sedang melakukan video call dengan saudara VERNANDO ROZI
- bahwa VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun Instagram palsu yang mengatasnamakan saksi pribadi dan mengunggah foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di akun Instgram yang mengatasnamakan saksi.
- bahwa Pada tanggal 26 Januari 2020 saudara VERNANDO ROZI mengunggah foto saksi yang memiliki muatan kesusilaan dengan menggunakan akun Instagram **Indahvirgyna_**
- bahwa bahwa yang menjadi latar belakang saudara VERNANDO ROZI membuat akun instgram yang mengatas namakan saksi serta mengunggah foto foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam akun Instagram palsu tersebut karena saudara VERNANDO ROZI menginginkan agar uang yang pernah dikasikan kepada saksi kembali, jika saksi belum mengembalikan uang Tersebut maka foto saksi tersebut akan di sebarluaskan
- bahwa tujuan saudara VERNANDO ROZI melakukan membuat akun instgram yang mengatas namakan saudari serta mengunggah foto foto saudari yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut untuk menjatuhkan nama baik saksi dan uang yang dikasikan kepada saksi tersebut kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui adanya permasalahan atau dugaan tindak pidana yang saksi alami adalah saudari SAFRANI KHARUDIN, FIANI APRILIANTI, DESI VALENTIN dan HERNA YUNITA
- bahwa setelah saksi melihat Instgram palsu yang mengatas namakan saksi dan foto saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diunggah di akun instgram tersebut saksi merasa keberatan, di permalukan dan nama baik saksi di cemarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirugikan Atas keterangan Anak korban tersebut, Anak Angga Saputra Alias Angga membenarkannya;
atas keterangan tersebut anak tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD KADRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana akun Instagram palsu yang mengatasnamakan anak saksi atas nama saudari INDAH FIRGINA SARI tersebut pada Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.28 Wita, saksi mengetahui hal tersebut dari warga desa yang menyampaikan bahwa ada akun anak saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- bahwa pemilik dari akun Instagram **Indahvirgyna** tersebut adalah saudara VERNANDO ROZI.
- bahwa saksi kenal dengan VERNANDO ROZI sekitar 4 bulan yang lalu yang yang mengaku sebagai teman anak saksi.
- bahwa VERNANDO ROZI bertempat tinggal di Jln Rajawali No 14B, Kota Mataram.
- bahwa perbedaan akun Instagram asli milik anak saksi atas nama INDAH FIRGINA SARI dengan akun Instagram palsu yang mengatasnamakan anak saksi INDAH FIRGINA SARI adalah Akun Instagram milik saudari INDAH FIRGINA SARI yang asli menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI dengan menggunakan jilbab dan menggunakan kaca hitam sebagai foto profil, Sedangkan akun instagram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI tersebut menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI profil yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
- bahwa VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun instagram palsu yang mengatasnamakan anak saksi saudari INDAH VIRGINA SARI dan mengunggah foto anak saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di akun Instagram Palsu yang mengatasnamakan anak saksi tersebut
- bahwa isi postingan yang diunggah oleh saudara VERNONDO ROZI Pada tanggal 26 Januari 2020 saudari VERNANDO ROZI dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram yang emngatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgyna_** ;

- bahwa yang menjadi latar belakang saudara VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah saudara VERNANDO ROZI menginginkan agar uang yang saudara VERNANDO ROZI yang pernah dikasikan kepada anak saksi agar dikembalikan, jika anak saksi belum mengembalikan uang tersebut maka foto anak saksi tersebut akan di sebarluaskan;
- bahwa tujuan saudara VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut untuk menjatuhkan nama baik anak saya dan keluarga besar saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh anak pelaku

3. Saksi **VIANI APRILLIYANTI SEPTIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana akun Instagram plasu dan melanggar kesusilaan, kepada saudari INDAH EVIRGINA SARI tersebut pada senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita dimana saksi melihat postingan tersebut di instagram milik saksi dengan nama akun **Vianiaprianti_**.Dimana postingan tersebut di unggah oleh akun instgaram yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgyna_**.
- bahwa pemilik/yang membuat akun Instagram **Indahvirgyna_** tersebut adalah saudara VERNANDO ROZI.
- bahwa saudara FERNANDO ROZI menghubungi saksi dan menanyakan saudari INDAH VIRGINA SARI dan meminta kepada saksi untuk menyampaikan kepada saudari INDAH VIRGINA SARI untuk membuka blokir semua akunnya saudara VERNANDO ROZI.
- bahwa saya kenal dengan VERNANDO ROZI sekitar bulan September 2019 yang lalu.
- bahwa VERNANDO ROZI bertempat tinggal di Jln Rajawali No 14B, Kota Mataram.
- bahwa VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun instagram dan ak mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dan mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan di akun Instagram yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI tersebut..

- bahwa perbedaan akun Instagram asli milik saudari INDAH FIRGINA SARI dengan akun Instagram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI adalah

- Akun Instagram milik saudari INDAH FIRGINA SARI yang asli menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI dengan menggunakan jilbab dan menggunakan kaca hitam sebagai foto profil

- Sedangkan akun instagram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI tersebut menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI profil yang memiliki muatan melanggar kesusilaan..

- bahwa isi postingan yang diunggah oleh saudara VERNONDO ROZI Pada tanggal 26 Januari 2020 saudari VERNANDO ROZI dengan menggunakan akun instagram yang emngatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgyna**.

- bahwa yang menjadi latarbelakang saudara VERNANDO ROZI membuat akun instagram yang mengatas namakan saudari INDAH FIRGINA SARI serta mengunggah foto foto saudari INDAH FIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam akun Instagram palsu tersebut agar uang yang pernah dikasi oleh saudara VERNANDO ROZI kepada saudari INDAH VIRGINA SARI dikembalikan, jika saudari INDAH VIRGINA SARI belum mengembalikan uang tersebut maka foto saudari INDAH VIRGINA SARI tersebut akan di sebarluaskan

- bahwa tujuan saudara VERNANDO ROZI membuat akun instagram yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI serta mengunggah foto foto INDAH FIRGINA SARI saudari yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam akun Instagram palsu tersebut untuk menjatuhkan nama baik INDAH FIRGINA SARI dan keluarga besar saksi.

- bahwa memang benar foto yang diunggah oleh saudara vernando rozi foto tersebut adalah foto saudari INDAH VIRGINA SAR.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

5. Saksi **DESI VALINTIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya mengetahui adanya dugaan tindak pidana akun instagram palsu melanggar kesusilaan, yang ditujukan kepada saudari INDA EVIRGINA SARI tersebut pada senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi melihat postingan tersebut di instagram milik saksi dengan nama akun **Desva15**. Dimana postingan tersebut di unggah oleh akun instgram yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan nama akun. **Indahvirgyna_**.
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan pemilik dari akun Instagram **Indahvirgyna_** tersebut namun setelah saksi tanyakan kepada saudari INDAH VIRGINA SARI ternyata akun tersebut adalah akun palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI yang dibuat oleh mantan pacarnya atas nama VERNANDO ROZI.
- bahwa saksi mengetahui bahwa saudara VERNANDO yang membuat akun Instagram tersebut karena saksi di hubungi oleh akun instagram yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan meminta nomor WhatsApp saksi, sedangkan saudari INDAH VIRGINA SARI sudah menyimpan nomor saksi. Kemudian saksi langsung menghubungi saudari INDAH VIRGINA SARI untuk menyampaikan hal tersebut, dari saudari INDAH VIRGINA SARI menyampaikn bahwa akun tersebut bukan akun saudari INDAH VIRGINA SARI namun akun tersebut di buat oleh saudara VERNANDO ROZI, dan sebelumnya saudara VERNANDO ROZI ada masalah dengan saudari INDAH FIRGINA SARI
- bahwa saksi kenal dengan VERNANDO ROZI sekitar bulan April 2019 yang lalu
- bahwa saudara VERNANDO ROZI bertempat tinggal di Cakranegara namun saya tidak mengetahui alamat lengkapnya.
- bahwa VERNANDO ROZI melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara membuat akun iinstagram dan palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dan mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di akun Instgram yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI tersebut
- bahwa perbedaan akun Instagram asli milik saudari INDAH FIRGINA SARI dengan akun Instgram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Instagram milik saudari INDAH FIRGINA SARI yang asli menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI dengan menggunakan jilbab dan menggunakan kaca hitam sebagai foto profil
- Sedangkan akun instagram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI tersebut menggunakan foto saudari INDAH FIRGINA SARI profil yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
- bahwa isi postingan yang diunggah oleh saudara VERNONDO ROZI Pada tanggal 26 Januari 2020 saudari VERNANDO ROZI dengan menggunakan akun instagram yang emngatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgyna**.
- Bahwa apa yang menjadi latarbelakang saudara VERNANDO ROZI membuat akun instagram yang mengatas namakan saudari INDAH FIRGINA SARI serta mengunggah foto foto saudari INDAH FIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam akun Instagram palsu tersebut
- bahwa tujuan saudara VERNANDO ROZI membuat akun instagram yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI serta mengunggah foto foto INDAH FIRGINA SARI saudari yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam akun Instagram palsu tersebut untuk menjatuhkan nama baik saudari INDAH VIRGINA SARI.dan keluarga besarnya

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan ahli ITE yang didengar keterangannya dibawah sumpah atas nama **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY**, yang pada pokoknya sebagai berikut -:

- bahwa yang dimaksud Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.
- Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah "*setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

- Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah "*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

- bahwa yang dimaksud perbuatan "*mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" adalah :

- bahwa sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mendistribusikan "*adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik."*

- Bahwa Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.

- Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Instagram, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger), Instagram Messenger dll. maupun media berbagi pesan lainnya.

- Bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan "*mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" adalah : Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mentransmisikan "*adalah mengirimkan Informasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik."

- Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line, FB Messenger, Hangouts atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain.

- Sedangkan pengertian membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik." Secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password).

- bahwa layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Di dalam Instagram ada juga layanan group dan pesan instan (Instant Messanging), yaitu aplikasi bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara melalui Internet baik secara individual yang saling mengenal, berkelompok dalam suatu group diskusi. Bisa beranggotakan orang-orang (akun Instagram) yang tidak saling mengenal. Setiap pemilik akun Instagram dapat saling menyapa dan berkomentar satu sama lain. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan Radio. Maka Instagram dan media sosial serta lainnya telah digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk di dalam kategori Media Elektronik. Segala isi dan informasi yang termuat di dalam suatu akun Instagram termasuk dalam kategori sebagai Dokumen Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

- bahwa sarana atau fitur yang terdapat dalam aplikasi Instagram antara lain adalah : Profil Pribadi yang memuat identitas pemilik akun, Kolom Status yaitu sarana berbagi informasi (posting) yang memuat opini, catatan dan ilustrasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun dan Kolom Komentar yang bisa diisi opini, catatan dan ilustrasi dari orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Instagram lain yang diijinkan oleh pemilik akun Instagram bersangkutan. Selain itu terdapat sarana atau fitur lain seperti Album Foto dan pengaturan akun Instagram serta interaksinya dengan akun Instagram yang lainnya.

- Sistem Pengamanan di Instagram secara garis besar ada dua bagian yaitu:
 - Pengamanan untuk mencegah pembajakan akun dan penggunaan yang tidak sah melalui sistem peringatan dini kepada pemilik akun manakala terjadi aktivitas yang dianggap tidak biasa, perlindungan username dan password, penerapan opsi faktor otentikasi ganda dan prosedur untuk pemulihan akun.
 - Pengamanan untuk melindungi privasi melalui opsi penyetelan maupun pembatasan informasi apa saja yang dapat dibagikan dan atau diakses, maupun interaksi pertemanan dengan akun Instagram lainnya.
 - bahwa yang dimaksud dengan “melakukan menipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik”, adalah : UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak menjelaskandefinisi yang dimaksud dengan frasa “menipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik”.
 - Maka referensi yang dapat digunakan adalah merujuk kepada definisi kebahasaan dan pendapat para Ahli dalam penerapan hukumnya dan/atau menilai unsur-unsur perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan termasuk pada hal yang dilarang
 - Bahwa yang dimaksud dengan Manipulasi, yaitu proses rekayasa melalui penambahan atau pengurangan atau penghilangan atau mengkaburkan atau menyembunyikan sebagian atau keseluruhan suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan alat sistem perancangan atau sebuah tata sistem nilai, tanpa disadari oleh pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim.

- Manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu yang dikehendaki pelaku.

- Bahwa Secara umum, yang dimaksud dengan manipulasi oleh Pasal 35 UU ITE ini adalah upaya dengan kepandaian atau penggunaan alat perangkat (sistem elektronik) bertujuan untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan yang bisa merugikan orang lain atau dapat menimbulkan perselisihan, termasuk – namun tidak terbatas pada – berbuat curang atau menipu atau menyesatkan atau menghasut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Menciptakan, yaitu proses rekayasa untuk membuat sesuatu yang sama sekali baru – belum pernah ada sebelumnya., Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – memalsukan konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dipercaya oleh orang lain sebagai sesuatu yang seolah-olah yang sebenarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Perubahan, yaitu proses rekayasa untuk menjadikan suatu realitas dan/atau material (benda) dari bentuk asalnya menjadi bentuk yang lain (baru/berbeda), Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi berbeda dengan material aslinya sehingga dipercaya oleh orang lain sebagai sesuatu yang seolah-olah yang sebenarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Penghilangan, yaitu proses rekayasa untuk melenyapkan atau meniadakan atau menghapuskan atau membersihkan dan membuang suatu realitas dan/atau material (benda) sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya., Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – penghapusan konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak dapat diakses lagi.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengrusakan, yaitu proses rekayasa untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. ---Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – merusak isi konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik dan mengganggu layanan sistem elektronik yang menyediakan konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat bekerja., Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, adalah suatu perbuatan meyakinkan pihak lain agar supaya mau mempercayai atau terpengaruh persepsinya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditampilkan – namun telah dimanipulasi, diciptakan ditambahkan, melalui rekayasa (pabrikasi), diubah dan/atau dihilangkan seluruhnya atau sebagian, sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “dianggap seolah-olah data yang otentik” dan mengkaburkan fakta yang sebenarnya.

- Bahw pegenrtian Data yang otentik, yaitu data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu milik institusi, badan hukum atau pribadi orang per orang atau yang dibuat oleh mereka – termasuk dalam hal ini perjanjian, kontrak dll. dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud konten yang otentik, bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik tersebut adalah suatu muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirim oleh sumber yang dimaksud dengan tetap menjaga integritas sesuai kondisi asalnya atau aslinya.

- bahwa perbuatan membuat suatu akun Instagram yang mengatasnamakan atau menyerupai atau mengaku sebagai orang lain termasuk ke dalam perbuatan manipulasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- Manipulasi, yaitu proses rekayasa melalui penambahan atau pengurangan atau penghilangan atau mengkaburkan atau menyembunyikan sebagian atau keseluruhan suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan alat sistem perancangan atau sebuah tata sistem nilai, tanpa disadari oleh pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim.

- Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, adalah suatu perbuatan meyakinkan pihak lain agar supaya mau mempercayai atau terpengaruh persepsinya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditampilkan – namun telah dimanipulasi, diciptakan ditambahkan, melalui rekayasa (pabrikasi), diubah dan/atau dihilangkan seluruhnya atau sebagian, sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik “dianggap seolah-olah data yang otentik” dan mengkaburkan fakta yang sebenarnya.

- bahwa Berdasarkan kronologis dan bukti screen shot akun Instagram yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Ahli, maka Ahli berpendapat :

- Bahwa perbuatan tersangka atas nama **VERNANDO ROZI** dengan nama akun Instagram **Indahvirgyna_** atau yang sedang dalam penguasaannya termasuk ke dalam definisi perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu melakukan manipulasi dan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik antara lain dengan mengaku sebagai Pelapor **INDAH VIRGINA SARI**.

- Berdasarkan kronologis dan bukti screen shot akun Instagram yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa, Ahli berpendapat Terlapor telah melanggar :

- Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”*

- Jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”*

- Unsur **“Setiap Orang”**, berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan **Orang** adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Unsur “**Dengan sengaja**” dan “**Tanpa hak**” :

- Yang dimaksud unsur “**dengan sengaja**” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut.
- Sedangkan yang dimaksud unsur “**tanpa hak**” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk bila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum.
- UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak menjelaskan definisi unsur yang dimaksud dengan frasa “**manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik**”.
- Maka referensi yang dapat digunakan adalah merujuk kepada definisi kebahasaan dan pendapat para ahli dalam penerapan hukumnya dan/atau menilai unsur-unsur perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan termasuk pada hal yang dilarang.
- **Manipulasi**, yaitu proses rekayasa melalui penambahan atau pengurangan atau penghilangan atau mengkaburkan atau menyembunyikan sebagian atau keseluruhan suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan alat sistem perancangan atau sebuah tata sistem nilai, tanpa disadari oleh pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim.
- Secara umum, yang dimaksud dengan manipulasi oleh Pasal 35 UU ITE ini adalah upaya dengan kepandaian atau penggunaan alat perangkat (sistem elektronik) bertujuan untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan yang bisa merugikan orang lain atau dapat menimbulkan perselisihan, termasuk – namun tidak terbatas pada – berbuat curang atau menipu atau menyesatkan atau menghasut.
- **Menciptakan**, yaitu proses rekayasa untuk membuat sesuatu yang sama sekali baru – belum pernah ada sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – memalsukan konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dipercaya oleh orang lain sebagai sesuatu yang seolah-olah yang sebenarnya.
- **Perubahan**, yaitu proses rekayasa untuk menjadikan suatu realitas dan/atau material (benda) dari bentuk asalnya menjadi bentuk yang lain (baru/berbeda).
- Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi berbeda dengan material aslinya sehingga dipercaya oleh orang lain sebagai sesuatu yang seolah-olah yang sebenarnya.
- **Penghilangan**, yaitu proses rekayasa untuk melenyapkan atau meniadakan atau menghapuskan atau membersihkan dan membuang suatu realitas dan/atau material (benda) sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Termasuk antara lain – namun tidak terbatas pada – penghapusan konten atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak dapat diakses lagi.
- **Pengrusakan**, yaitu proses rekayasa untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Termasuk diantaranya – namun tidak terbatas pada – merusak isi konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik dan mengganggu layanan sistem elektronik yang menyediakan konten atau informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi tidak dapat bekerja.
- Bahwa UU ITE fokus terhadap ada/tidak terbukti perbuatannya, yaitu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung isi, konten atau material melanggar ketentuan pasal-pasal di dalam UU ITE melalui Media Elektronik dan Sistem Elektronik. Namun UU ITE tidak melakukan penilaian terhadap **isi muatan** mana yang dimaksud melanggar, sehingga terhadap konten tersebut, Ahli berpendapat agar dimintakan pendapat Ahli Bahasa dan/atau Ahli Sosiologi maupun Ahli lainnya yang relevan terhadap konteks peristiwa yang dimaksud.

Atas keterangan ahli tersebut, Anak tidak keberatan

2. PROF. DR. AMIRUDDIN, SH.,M.hum (ahli pidana) dibawah sumpah memberikan keterangan dipenyidik dan dibacakan didepan persidanagan sebagai berikut

- bahwa perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan perbuatan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh saudara **VERNANDO ROZI** adalah tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor **VERNANDO ROZI** adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dilarang dan diancam dengan pidana dalam pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam Undang - Undang RI Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Bahwa unsur unsur pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam Undang - Undang RI Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Setiap Orang yaitu VERNANDO ROZ
- Dengan sengaja dan tanpa hak terlapor atas nama VERNANDO ROZI dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri membuat akun Instagram mengatasnamakan korban
- Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam hal ini terlapor atas nama VERNANDO ROZI membuat akun Instagram mengatasnamakan korban dengan memakai foto korban, dengan tujuan orang lain mempercayai bahwa akun intgram tersebut adalah akun milik korban.
- Bahwa sangat memberi dampak negative bagi korban. Nama baik korban jadi tercemar.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar orang tua anak yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh anak Vernadondo Rozi terhadap korban kami sangat menyesalinya;
- bahwa ANAK PELAKU telah mengakui semua perbuatan tersebut di karenakan merasa sakit hati karena anak merasa cintanya diputus oleh korban;
- bahwa kami merasa masih bisa membina ANAK PELAKU;
- bahwa ANAK PELAKU dimataram tinggal bersama kami sedangkan ayahnya tinggal di Surabaya;
- bahwa ANAK PELAKU masih ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi;

Menimbang bahwa dipersidangan ANAK PELAKU juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada saat anak membuat akun Instagram palsu dengan nama akun **Indahvirgyna_** yang mengataskan saudari **INDAH VIRGINA SARI** tersebut menggunakan handphone **Merk OPOO A5 2020 warna hitam,**
- bahwa Anak pelaku membuat akun instgram palsu yag mengatasmakan saudari **INDAH FIRGINA SARI** dengan cara sebagai berikut.
 - Bahwa Langkah pertama anak pelaku membuka aplikasi Instgram yang ada di handphone anak .
 - Bahwa Dalam aplikasi terbut muncul kata **Buat Akun**, selanjut kata buat akun tersebut saya klik sehingga muncul kolom
 - a) Alamat email tau nomor telepon
 - b) Nama lengkap/ full name
 - c) Nama pengguna atau Username
 - d) Kata sandi/password
 - e) Dalam kolom alamat email/nomor telepon saya masukan indahfirgina5355@gmail.com
 - f) Dalam kolom nama lengkap saya tuliskan Indah virgina
 - g) Dalam kolom nama pengguna saya masukan kata Indahvirgina_
 - h) Dalam kata sandi/password saya masukan **vernandorozi16**
 - i) kemudian akun Instgram yang saya buat tersbut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna_**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Setelah akun instagram **Indahvirgyna_** tersebut terdaftar selanjutnya tersangka mengubah foto profil akun tersebut dengan screnshoot foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Bahwa Anak kenal dengan saudari INDAH VIRGINA SARI sekitar bulan awal mei 2019, bertempat di jalan Udayana kota Mataram. dan saya menjalin hubungan pacaran pada pada tanggal 10 Mei 2019
 - Bahwa Anak menunjukan palsu dengan akun Instagram **Indahvirgyna_** yang tersangka buat
 - bahwa foto yang digunakan sebagai foto profil dalam akun Instagram palsu yang tersangka buat tersebut ada foto saudari INDAH VIRGINA SARI..
 - bahwa anak mendapatkan foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang emiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut dari screnshoot pada saat tersangka melakukan video call melalui WhatsApp dengan saudari INDAH FIRGINA SARI
 - bahwa yang melatar belakanginya anak membuat akun Instgram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH VIRGINA SARI tersebut karena anak merasa saudari INDAH VIRGINA SARI menipu anak, dimana ketika anak jalan/keluar sama saudari INDAH VIRGINA SARI, semua kebutuhannya anak penuhi namun saudari INDAH VIRGINA selingkuh di belakang anak, dengan kejadian tersebut anak merasa sakit hati dan di tipu sehingga anak membuat akun Instagram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI dengan nama **Indahvirgyna_**.
 - Bahwa Anak membuat akun Instgram tersebut agar orang lain percaya bahwa akun instgram **Indahvirgyna_** tersebut adalah milik dari saudari INDAH VIRGINA SARI selain itu tujuan anak agar saudari INDAH VIRGINA SARI menghargai anak dan mau mengembalikan uang yang sudah pernah anak keluarkan pada sata jalan dengan saudara INDAH VIRGINA SARI.
 - Bahwa instgram palsu yang mengatasnamakan saudari INDAH FIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgyna_** sudah tidak aktif lagi dan sudah anak hapus pada saat saudari INDAH VIRGINA SARI melaporkan anak ke pihak kepolisian.
 - bahwa setelah akun instgram palsu yang mengatasmakan saudari INDAH VIRGINA SARI tersebut berhasil anak buat, kemudian anak gunakan untuk mem follow atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan teman temannya saudari INDAH VIRGINA SARI dan mengunggah foto foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

- bahwa anak mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada tanggal 26 januari 2020. Bertempat di Rumah anak yang beralamat di jalan Rajawali No 14 B kelurahan griya mendara, kec. Cakran Negara Kota mataram
- bahwa foto saudari Indah VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut anak dapatkan dari Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunkan jaket warna coklat tersangka ambil dari Instagram asli saudari INDAH VIRGINA SARI.
- Foto anak yang menggunakan kaca mata hitam dan memegang botol minuman dengan saudari indah virgina sari tersebut anak ambil sendiri (selfi) di kamar hotel holliday kuta mandalika
- Bahwa Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan bra (BH) dan memegang sisir anak ambil dari Screenshot whatsapp pada saat anak sedang melakukan videocall
- Bahwa Foto saudari INDAH VIRGINA SARI MENGGUNAKAN Bra dan celana panjang hitam anak ambil dari story akun Instgram temannya saudari INDAH VIRGINA SARI (nama akun instgramnya lupa)
- bahwa anak memgunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut pada tanggal 26 januari 2020
- bahwa foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang anak unggah unggah tersebut adalah :
- bahwa maksud dan tujuan tersangka mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut agar foto foto saudari INDAH VIRGINA SARI di lihat oleh teman temannya.
- bahwa foto foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut sudah terhapus di akun instagram yang anak buat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Elektronik akun Instagram Indahvirgina_ yang di buat dan digunakan oleh tersangka.
- 1 unit handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863944045171738 dan IMEI2 : 863944045171720

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar awal pada tanggal 26 januari 2020 tersangka VERNANDO ROZI membuat akun Instagram palsu yang mengatasnamakan saudara INDAH FIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgina_**
- Bahwa benar anak pelaku menggunakan foto saudara INDAH FIRGINA SARI sebagai foto profil akun Instagram palsu tersebut dengan nama akun **Indahvirgina_**
- Bahwa benar ANAK PELAKU dengan menggunakan akun Instagram palsu tersebut mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan ANAK PELAKU membuat akun Instagram palsu dengan nama **Indahvirgina_** agar teman teman saudari INDAH VIRGINA SARI percaya bahwa akun Instagram tersebut adalah milik saudari INDAH VIRGINA SARI.
- bahwa menurut Ahli ITE dan ahli Pidana berdasarkan kronologis dan bukti elektronik bukti elektronik akun Instagram **Indahvirgina_** yang telah dibuat oleh ANAK PELAKU pada sekitar awal 26 Januari 2020, maka Ahli ITE berpendapat bahwa ANAK PELAKU tersebut telah melakukan tindak pidana Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang melanggar UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. DAN Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ANAK PELAKU dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 35 atas UU RI No. 11 tahun 2008 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DAN

-Kedua : dan pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif maka kami akan memertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 35 atas UU RI No. 11 tahun 2008 Jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja tanpa hak" ;
3. Unsur "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Unsur " dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang Otentik"

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu **ANAK PELAKU**, kemudian karena tidak diketemukan fakta-fakta yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa di dalam teori dasar Hukum Pidana, kata “sengaja” digambarkan dalam arti “tahu dan dikehendaki” artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan. Dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, bahwa sekitar awal pada tanggal 26 januari 2020 ANAK PELAKU membuat akun Instagram palsu yang mengatasnamakan saudara INDAH FIRGINA SARI dengan nama akun **Indahvirgina_**, bahwa anak pelaku menggunakan foto saudara INDAH FIRGINA SARI sebagai foto profil akun Instagram palsu tersebut dengan nama akun **Indahvirgina_ tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Indah Firgina Sari;**

Menimbang bahwa ANAK PELAKU dengan menggunakan akun Instagram palsu tersebut mengunggah foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan., bahwa maksud dan tujuan ANAK PELAKU membuat akun Instagram palsu dengan nama **Indahvirgina_** agar teman teman saudari INDAH VIRGINA SARI percaya bahwa akun Instagram tersebut adalah milik saudari INDAH VIRGINA SARI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE dan ahli pidana membuat akun elektronik/ akun instagram **Indahvirgina_** atas nama orang lain dan menyebarkan ke orang lain, termasuk ke dalam kategori perbuatan dalam Melakukan Manipulasi, Penciptaan, Perubahan, Penghilangan, Pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik definisi dan unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 24.00 wita, bertempat dirumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B Kel. Griya Mendara, Kec. Cakra Negara ANAK PELAKU dengan menggunakan Handphone dengan Merk OPPO A5 2020 warna hitam milik ANAK PELAKU membuat AKUN INSTAGRAM atas nama AKUN "Indahvirgyna", yang mengatasnamakan saksi INDAH VIRGINA SARI dan tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH VIRGINA SARI, dengan cara ANAK PELAKU membuka Aplikasi Instagram yang ada di Handphone ANAK PELAKU dan setelah muncul kata "Buat Akun" dan dalam kolom alamat Email/nomor Telepon ANAK PELAKU masukkan "indahvirgina5355@gmail.com" dan dalam kolom nama lengkap terdakwa tulis "Indah Virgina" kemudian dalam kolom pengguna ANAK PELAKU masukkan kata "Indahvirgina" selanjutnya dalam kata Sandi/password ANAK PELAKU masukkan **vernandorozi16 dan setelah itu** akun Instgram yang terdakwa buat tersebut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna dan setelah** akun instagram **Indahvirgyna_** tersebut terdaftar selanjutnya terdakwa mengubah foto profil akun tersebut dengan screenshot foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa setelah ANAK PELAKU berhasil membuat AKUN INSTAGRAM yang mengatasnamakan AKUN "Indahvirgyna" kemudian pada tanggal 26 Januari 2020, bertempat di rumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B, Kelurahan Griya Mendara, Kec. Cakranegara Kota Mataram ANAK PELAKU mengunggah Photo-photo saksi INDAH VIRGINA SARI yaitu :

- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan jaket warna coklat terdakwa ambil dari Instagram asli saudari INDAH VIRGINA SARI.
- Foto terdakwa yang menggunakan kaca mata hitam dan memegang botol minuman dengan saudari indah virgina sari tersebut terdakwa ambil sendiri (selfi) di kamar hotel holliday kuta mandalika
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan bra (BH) dan memegang sisir terdakwa ambil dari Screenshot whatsapp pada saat terdakwa sedang melakukan videocall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto saudara INDAH FIRGINA SARI MENGGUNAKAN Bra dan celana panjang hitam terdakwa ambil dari story akun Instagram temannya saudara INDAH VIRGINA SARI (nama akun instagramnya lupa)

- Bahwa ANAK PELAKU mengunggah photo-photo tersebut ke beberapa teman saksi INDAH VIRGINA SARI dan setelah itu ada yang memberikan komentar salah satunya yaitu saksi ERNA YUNITA dengan menggunakan AKUN Ernayunita dengan kata “hapus postingan ini indo”

Menimbang bahwa anak membuat “Akun Intagram **Indahvirgyna palsu**” tersebut dengan tujuan agar Indah Virgina Sari menghargai ANAK PELAKU dan mau mengembalikan uang yang sudah ANAK PELAKU keluarkan saat ANAK PELAKU menjalin hubungan pacaran dengan saksi Indah Virgina Sari.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ” dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang Otentik”

Menimbang bahwa ANAK PELAKU membuka Aplikasi Instagram yang ada di Handphone ANAK PELAKU dan setelah muncul kata “Buat Akun” dan dalam kolom alamat Email/nomor Telepon ANAK PELAKU masukkan “indahfirgina5355@gmail.com” dan dalam kolom nama lengkap terdakwa tulis “Indah Virgina” kemudian dalam kolom pengguna ANAK PELAKU masukkan kata “Indahvirgina” selanjunya dalam kata Sandi/password ANAK PELAKU masukkan **vernandorozi16 dan setelah itu** akun Instagram yang terdakwa buat tersebut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna dan setelah** akun instagram **Indahvirgyna_** tersebut terdaftar selanjutnya terdakwa mengubah foto profil akun tersebut dengan screnshoot foto saudara INDAH VIRGINA SARI yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.dan kemudian anak mengirimkan akun instagram tersebut ke teman –teman saksi korban serta orang tua saksi korban agar mereka bisa melihatnya dan memfollow akun tersebut, seolah –olah akun tersebut milik saksi korban Indah Virgina Sari;

Dengan demikian maka unsur Unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu semua unsur telah terpenuhi maka dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti untuk itu kami akan membuktikan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum yakni melanggar pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja tanpa hak" ;
3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terbukti maka kami tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam dakwaan kedua, sehingga kaim menyatakan unsur ini juga terpenuhi dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.2. "Dengan sengaja tanpa hak" ;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terbukti maka kami tidak perlu lagi mempertimbangkan lagi dalam dakwaan kedua, sehingga kami menyatakan unsur ini juga elah terpenuhi dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

Ad.3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 24.00 wita, bertempat dirumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B Kel. Griya Mendara, Kec. Cakra Negara ANAK PELAKU dengan menggunakan Handphone dengan Merk OPPO A5 2020 warna hitam milik ANAK PELAKU membuat AKUN INSTAGRAM atas nama AKUN "Indahvirgyna", yang mengatasmakan saksi INDAH VIRGINA SARI dan tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH VIRGINA SARI , dengan cara ANAK PELAKU membuka Aplikasi Instagram yang ada di Handphone ANAK PELAKU dan setelah muncul kata "Buat Akun" dan dalam kolom alamat Email/nomor Telepon ANAK PELAKU masukkan "indahvirgina5355@gmail.com" dan dalam kolom nama lengkap terdakwa tulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Indah Virginia” kemudian dalam kolom pengguna ANAK PELAKU masukkan kata “Indahvirgina” selanjutnya dalam kata Sandi/password ANAK PELAKU masukkan **vernandorozi16 dan setelah itu** akun Instagram yang terdakwa buat tersebut terdaftar di aplikasi Instagram dengan nama akun **Indahvirgyna dan setelah** akun instagram **Indahvirgyna_** tersebut terdaftar selanjutnya terdakwa mengubah foto profil akun tersebut dengan screenshot foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang dan foto serta gambar saksi Indah Virginia Sari yang ada pada akun instagram tersebut memakai pakai yang sangat minim sehingga dapat mengundang selera nafsu sawhat bagi siapa yang melihatnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan ditengah masyarakat.

Menimbang bahwa setelah ANAK PELAKU berhasil membuat AKUN INSTAGRAM yang mengataskan AKUN “Indahvirgyna” kemudian pada tanggal 26 Januari 2020, bertempat di rumahnya ANAK PELAKU yang terletak di Jalan Rajawali No. 14B, Kelurahan Griya Mendara, Kec. Cakranegara Kota Mataram ANAK PELAKU mengunggah Foto-foto saksi INDAH VIRGINA SARI yaitu :

- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan jaket warna coklat terdakwa ambil dari Instagram asli saudari INDAH VIRGINA SARI.
- Foto terdakwa yang menggunakan kaca mata hitam dan memegang botol minuman dengan saudari indah virgina sari tersebut terdakwa ambil sendiri (selfi) di kamar hotel holliday kuta mandalika
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI yang menggunakan bra (BH) dan memegang sisir terdakwa ambil dari Screenshot whatsapp pada saat terdakwa sedang melakukan videocall
- Foto saudari INDAH VIRGINA SARI MENGGUNAKAN Bra dan celana panjang hitam terdakwa ambil dari story akun Instagram temannya saudari INDAH VIRGINA SARI (nama akun instagramnya lupa)
- Bahwa anak VERNANDO ROZI mengunggah photo-photo tersebut ke beberapa teman saksi INDAH VIRGINA SARI dan setelah itu ada yang memberikan komentar salah satunya yaitu saksi ERNA YUNITA dengan menggunakan AKUN Ernayunita dengan kata “hapus postingan ini indo”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membuat “Akun Intagram **Indahvirgyna palsu**” tersebut dengan tujuan agar Indah Virgina Sari menghargai ANAK PELAKU dan mau mengembalikan uang yang sudah ANAK PELAKU keluarkan saat ANAK PELAKU menjalin hubungan pacaran dengan saksi Indah Virgina Sari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dan kedua Penuntut Umum terpenuhi maka untuk itu semua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka ANAK PELAKU haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK PELAKU dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diajtuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri ANAK PELAKU, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ANAK PELAKU, membuat pesihis korban tergoncang;

Keadaan yang meringankan :

- ANAK PELAKU belum pernah dihukum;
- ANAK PELAKU sopan di persidangan;
- ANAK PELAKU mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari ANAK PELAKU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak VERNADO ROZI masih muda usia dan nantinya sikap serta perbuatan ANAK PELAKU diharapkan dapat berubah lebih baik lagi. Dan demi kepentingan ANAK PELAKU, kami sebagai orangtuanya akan lebih membina dan mengawasi Anak VERNADO ROZI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh petugas BAPAS Mataram berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak VERNADO ROZI adalah merupakan dampak dari pergaulan anak dan pengaruh negative perkembangan media sosial yang tidak terkontrol dan tidak menyadari kalau perbuatannya bisa membuat dirinya terlibat dalam proses hukum dan tidak memikirkan akibatnya., dan berharap kepada semua pihak yang terkait untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan solusi untuk masa depan ANAK PELAKU. Dan berhubung dengan itu maka BAPAS merekomendasikan supaya ANAK PELAKU dapat dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan di luar lembagasebagai mana Pasal 71 Ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) agar ANAK PELAKU diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ketrampilan demi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan 79 ayat (1) UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA menyatakan “ *pidana pembatasan kebebasan di berlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*”, disamping itu juga didalam pasal 81 (1) undang-undang yang sama menyatakan “ *Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan meresahkan masyarakat*”, pasal 81 ayat (5) “*Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan orang tua dari Anak, keterangan anak korban, oran tua anak dan orantua anak korban dan Laporan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh BAPAS Mataram, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak adalah merupakan dampak dari kurangnya pemahaman anak terhadap dampak buruk teknologi karena hanya asik memanfaatkan perkembangan social media tanpa mengetahui sis negatifnya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana pokok pembinaan dalam lembaga sebagai mana ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf d uu no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA);

Menimbang bahwa selain ancaman pidana pasal yang didakwakan kepada anak juga mengandung ancaman denda, oleh karena anak tidak dapat membayar denda maka pidan denda di ganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Dokumen Elektronik akun Instgram Indahvirgina_ yang di buat dan digunakan oleh tersangka.
- 1 unit handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863944045171738 dan IMEI2 : 863944045171720

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PELAKU dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 dan pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ANAK PELAKU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi Teknologi Elokronik" sebagai dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK PELAKU oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga LPKS BRSAMPK Paramita Mataram selama 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen Elektronik akun Instagram Indahvirgina_ yang di buat dan digunakan oleh tersangka.
- 1 unit handphone Merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 863944045171738 dan IMEI2 : 863944045171720

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada ANAK PELAKU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Mukhlussuddin, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nining Mustari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Hajah Baiq Nurjanah, SH., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Mataram, Anak, Penasihat Hukum Anak, orang tua anak, serta Petugas Bapas Matarm ;

Hakim tersebut,

Mukhlussuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustari. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)